



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan
2. 2. Fotocopy KTP
3. 3. Fotocopy NPWP
4. 4. Fotocopy akta pendirian
5. 5. Proposal teknis 1 tahun kedepan
6. 6. Surat perjanjian kerjasama dengan distributor sebagai pengecer
7. 7. IMB
8. 8. Surat pertanyaan di atas materai Rp. 6000,- bahwa berkas yang anda masukan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) adalah benar adanya
9. 9. Permohonan dibuat 3 rangkap (1 asli, 2 fotocopy)
10. 10. 1 buah map

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penjelasan dan penyerahan formulir
2. 2. Menerima dan Pemeriksaan dokumen/persyaratan
3. 3. Pembuatan tanda terima berkas
4. 4. Verifikasi berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Email : dpmptsplebongkab@gmail.com